

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 690/740/X1/2022

Nama Pemohon

RIFKY ARDIAN

Alamat

Jl. Binaji No.4 Rt. 001 / 013 Desa/Kel. Brebes Kec. Brebes Kabupaten Brebes

No. KTP

3328040806810001 Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 01 November 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang

Jl. Jepara

RT/RW

-/-

Kelurahan

Margadana

Kecamatan

Margadana HM. No. 05673 Luas: 805 m2 An: RIFKY ARDIAN merupakan bagian dari total tanah seluas: 805 m2

Status Tanah dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan

Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB)

Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP)

Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Perumahan

Perumahan IPPT

60 %

140% (atau 1.4)

- %

20 % : - m

- m

- m

- m 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel Kelas Jalan:

Lokal Sekunder

Belum diatur

Belum diatur dari as jalan

dari as jalan dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);


g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, LO NOVEMBER FERALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

DAN PENATAAN UMUN ST. MT

WHama M' Pembina Utama Muda

NIP, 19621224 199303 1 007

RINTAH KOTA TEGAL KERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

si No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

FKI ARDIAN

I.Binaji No.4 RT 1/13, Brebes, Brebes, Kabupaten Brebes

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

n: IPPT

: PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 690/740/×1/2022


: 10 November 2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan : PERUMAHAN Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 805 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 805 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 2500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.2,012,500,-

(terbilang Dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)

1:1,000



eterangan

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan - KP2B L: 35.5 M2

Kawasan Perumahan ,L: 769.5 M2

Kawasan Tanaman Pangan


GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower


GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di:



Lokasi Tanah: Jl.Jepara RT. 0 , Kel. Magadana, Kec. Magadana, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ir sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas:

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Sesuai Surat: 805 m2 Luas Tanah Hasil Ukur : 805 m2 Paraf Dikukur dan digambar 1. Aris

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAB DAN PENATAM RUANG Pembina Utama Mud